



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 22 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS ORGANISASI KEPEMUDAAN
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU
MASA BHAKTI 2023-2026**

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,

Menimbang : 1. bahwa dengan telah berakhirnya masa tugas Pengurus Kepemudaan Desa Rambah Tengah Hilir masa bhakti 2019 – 2022, maka telah dilaksanakan pemilihan Pengurus Kepemudaan Desa masa bhakti 2023 – 2026;

2. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir tentang Pengukuhan Pengurus Organisasi Kepemudaan Desa Rambah Tengah Hilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna Kuantansingingi dan Kota Batam (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Organisasi Kepemudaan Desa Rambah Tengah Hilir
- KEDUA : Pengurus Organisasi Kepemudaan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Organisasi Kepemudaan Desa mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, pengurus Organisasi Kepemudaan Desa mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggara Kegiatan Kepemudaan Desa.
 - b. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - c. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - d. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - f. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya yang ada di Desa;
 - g. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - h. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - i. Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

- KEEMPAT : Masa bhakti Pengurus Organisasi Kepemudaan di Desa selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KELIMA : Pengurus Organisasi Kepemudaan Desa mempunyai hubungan kemitraan, koordinasi, dan konsultasi dengan pemerintah desa.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boncah Tagonang
Pada Tanggal 2 Syawal 1444 H
22 Mei 2023 M

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala DPMPD Kabupaten Rokan Hulu
2. Yth. Bapak Camat Rambah Di Pasir Pengaraian
3. Yth. Saudara Ketua BPD Rambah Tengah Hilir
4. Yth. Saudara Kepala Dusun Se-Desa Rambah Tengah Hilir
5. Yang bersangkutan
6. Arsip....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR : 27 Tahun 2023
TANGGAL : 7 Syawal 1444 H
7 Mei 2023 M

Tentang : STRUKTUR PENGURUS ORGANISASI KEPEMUDAAN DESA RAMBAH
TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU
PERIODE 2023 - 2026

**STRUKTUR PENGURUS
ORGANISASI KEPEMUDAAN DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU
PERIODE 2023 - 2026**

Pelindung / Penasihat : 1. KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
2. KETUA BPD RAMBAH TENGAH HILIR
3. KETUA KARANG TARUNA RAMBAH TENGAH HILIR

Ketua : ZULFIKRI, M.Si
Wakil Ketua : AGUNG TRISATYA
Sekretaris : KHAIRIL PAJERI, S.Ak
Bendahara : AFNA

SEKSI-SEKSI

1. Sosial Masyarakat : ILHAM ZAH
2. Humas : ALDIAN PRATAMA
3. Keagamaan : 1. JOHARI
2. ARI ANSORI
3. DARMAWAN
4. Kesenian dan Olahraga : 1. BEDRI WIDODO
2. ANDRIAN PRATAMA
3. ABDI HAKIM
4. ICHWANUL IHSAN
5. RONI
5. Keamanan : 1. ALEX
2. ANANDA RIANDA
3. RAHMAD KURNIADI
6. Pendanaan : 1. EKO JAYA SAPUTRA
2. SAHRUL GUNAWAN
7. Perlengkapan : 1. ARIANTONI
2. ELVIN
3. RESMON
4. RIDHO SPUTRA
5. LUKY
6. AL HAFIS

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR**


RUDI HARTONO